

**NASKAH PERJANJIAN BELANJA HIBAH DAERAH (NPHD)  
BERUPA UANG  
NOMOR : 057/Kep.II/122/2014**

Pada hari ini KAMIS, tanggal SEMBILAN BELAS, bulan JUNI, tahun DUA RIBU EMPAT BELAS, yang bertanda tangan di bawah ini :

I. Nama : Dr.Ir.H.A. REKOTOMO,SE.,M.Si  
N I P : 19620501 198803 1 007  
Pangkat : PEMBINA UTAMA MUDA / IV/c  
Jabatan : KEPALA DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
Unit Kerja : DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA  
BANDUNG

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Walikota Bandung yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

II. Nama : ENKUS  
No. KTP : 3273261411560001  
Jabatan : KETUA  
Alamat : Kp. Sekedangdeur RT.002/010 Kel Pasanggrahan Kec  
Ujungberung Bandung

Yang bertindak untuk dan atas nama LS.BENJANG PUSAKA MEKAR MUSTIKA KENCANA yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Kedua belah PIHAK sepakat untuk melakukan Perjanjian Belanja Hibah Daerah berupa Uang dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1  
JUMLAH DAN TUJUAN HIBAH

- (1) PIHAK PERTAMA memberikan belanja hibah kepada PIHAK KEDUA, berupa uang sebesar Rp. 40.000.000,- (*Empat puluh juta rupiah*).
- (2) PIHAK KEDUA menyatakan telah menerima belanja hibah dari PIHAK PERTAMA berupa uang sebesar Rp. 40.000.000,- (*Empat puluh juta rupiah*).
- (3) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk *Pengadaan peralatan Seni Benjang Pusaka Mekar Mustika Kencana kelurahan Pasanggrahan kecamatan Ujungberung Kota Bandung Tahun Anggaran 2014* sesuai dengan Rencana Penggunaan Belanja Hibah/Proposal yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari naskah perjanjian belanja hibah daerah ini.
- (4) Penggunaan belanja hibah sebagaimana ayat (2) bertujuan untuk *membina dan meningkatkan Seni Benjang sebaga wahana hiburan, meningkatkan Seni Benjang dalam mewujudkan, membina dan meningkatkan kesejahteraan, meneliti dan mengembangkan mutu seni sebagai wadah kelompok masyarakat yang berbakat dan berminat dalam menekuni Seni Benjang.*

Pasal 2  
PENCAIRAN BELANJA HIBAH

- (1) Pencairan belanja hibah berupa uang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandung tahun 2014.



- (2) Untuk pencairan belanja hibah, PIHAK KEDUA mengajukan permohonan kepada PIHAK PERTAMA, dengan dilampiri :
1. Surat permohonan pencairan Belanja Hibah, dilengkapi rincian rencana penggunaan Belanja Hibah sesuai yang tercantum dalam DPA;
  2. N P H D;
  3. Salinan / fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama pimpinan instansi atau Kepala Daerah/Direksi atau sebutan lain/Ketua Kelompok Masyarakat/nama ketua/pimpinan/pengurus lembaga/organisasi Penerima Belanja Hibah;
  4. Salinan / fotocopy rekening bank yang masih aktif atas nama instansi dan/atau rekening Kas Umum Daerah lainnya;
  5. Kuitansi rangkap 4 (empat), terdiri dari 2 (dua) kuitansi bermaterai cukup, ditandatangani dan dibubuhi cap instansi serta dicantumkan nama lengkap pimpinan instansi atau Kepala Daerah;
  6. Surat pernyataan tanggung jawab.
- (3) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada pasal 1 ayat (1) dibayarkan melalui pemindah bukuan dari Rekening Kas Umum Daerah Kota Bandung ke Rekening Tabungan Bank BJB KCP CIBIRU atas nama PIHAK KEDUA dengan Nomor Rekening 0058573388100 - PUSAKA MEKAR MUSTIKA KENCANA.
- (4) PIHAK KEDUA setelah menerima pencairan belanja hibah dari PIHAK PERTAMA, segera melaksanakan kegiatan dengan berpedoman pada Rencana Penggunaan Belanja Hibah/Proposal dan Peraturan perundang-undangan.

Pasal 3  
PENGUNAAN

- (1) PIHAK KEDUA menggunakan belanja hibah berupa uang sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (1) sesuai Rencana Penggunaan Belanja Hibah/Proposal.
- (2) PIHAK KEDUA dilarang mengalihkan belanja hibah yang diterima kepada pihak lain.
- (3) Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dipergunakan untuk :

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Seragam Anggota 2 stel	6.900.000,-
2	Seragam Pimpinan	300.000,-
3	Baju anak sunat	500.000,-
4	Bedug	3.000.000,-
5	Terompet	2.000.000,-
6	Goong	3.000.000,-
7	Kendang	3.000.000,-
8	Kecrek	1.000.000,-
9	Soundsystem	18.200.000,-
10	Kuda lumping	2.000.000,-
11	Payung sunat	100.000,-
<b>JUMLAH TOTAL</b>		<b>40.000.000,-</b>

Pasal 4  
KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

- (1) Menandatangani Surat Pernyataan Tanggung Jawab Permohonan Belanja Hibah.
- (2) Apabila digunakan untuk pengadaan barang dan jasa, maka proses pengadaan barang dan jasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Membuat dan menyampaikan Laporan Penggunaan Belanja Hibah kepada Walikota melalui SKPD Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah kota Bandung disertai dokumen Surat Pernyataan Tanggung Jawab Penggunaan Belanja Hibah yang ditandatangani pimpinan lembaga/organisasi dan bukti-bukti



pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Kewajiban lainnya yang disesuaikan dengan karakteristik dan ketentuan spesifik pada masing-masing SKPD.

Pasal 5

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

- (1) Mencairkan belanja hibah apabila seluruh persyaratan dan kelengkapan berkas pengajuan dana telah dipenuhi oleh PIHAK KEDUA.
- (2) Menunda pencairan belanja hibah apabila PIHAK KEDUA tidak/belum memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
- (3) Melaksanakan evaluasi dan monitoring atas penggunaan belanja hibah dilakukan secara administratif.
- (4) Hak dan Kewajiban lainnya yang disesuaikan dengan karakteristik dan ketentuan spesifik pada masing-masing SKPD.

Pasal 6

LAIN-LAIN

- (1) Naskah Perjanjian Belanja Hibah Daerah (NPHD) ini, dibuat rangkap 4 (empat), lembar pertama dan kedua masing-masing bermaterai cukup sehingga mempunyai kekuatan hukum sama.
- (2) Hal-hal lain yang belum tercantum dalam NPHD ini dapat diatur lebih lanjut dalam Addendum.

PIHAK PERTAMA



PEMERINTAH KOTA  
BANDUNG  
DINAS PENGELOLAAN  
KEUANGAN DAN ASET  
DAERAH

Dr. Ir. H.A. REKOTOMO, SE., M.Si

PIHAK KEDUA



ENGKUS